mutu certification international

MUTU-4133F	4.0
	19/07/2016

Depok, 29 Maret 2017

Nomor : 938.12/EXT-MUTU/III/2017
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK PD Rahmat

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	:	PD Rahmat
No. IUIPHHK	:	No. 09/IUIPHHK/BPMD-PPT.4/II/2015
Alamat Kantor	:	Jl. Baru, Desa Rantau Keloyang, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo,Provinsi Jambi
Tanggal Kegiatan	:	06 – 08 Maret 2017
Jenis Kegiatan	:	Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Ir. Taufik Margani
Kepala SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
3. Kepala BPHP Wilayah IV
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 PD RAHMAT
Nomor : 938.12/EXT-MUTU/III/2017

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a. Nama Auditee : PD Rahmat
b. Alamat Kantor : Jl. Baru, Desa Rantau Keloyang, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo,Provinsi Jambi
c. No. IUIPHHK : No. 09/IUIPHHK/BPMD-PPT.4/II/2015
d. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 3.000 M^3, Veneer = 3.000 M^3
e. Tanggal Pelaksanaan : 06 – 08 Maret 2017
f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-285
h. Tanggal Terbit : 10 Maret 2015
i. Tanggal Berakhir : 09 Maret 2021

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 29 Maret 2017

Taufik Margani
Kepala SBU Sertifikasi Kehutanan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Depok, 29 Maret 2017

No. : 934.12/EXT-MUTU/III/2017
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PD Rahmat
Attn. Bapak Janner Manik
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PD Rahmat :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-285
Masa Berlaku Sertifikat : 10 Maret 2015 – 09 Maret 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M^3/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 09/IUIPHHK/BPMD-PPT.4/II/2015, tanggal 09 Februari 2015	Kayu Gergajian	3.000
	Veneer	3.000

Tanggal Penilikan 2 : 06 – 08 Maret 2017

Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)
Bambang Gunawan (Auditor)

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.6
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Penilikan ke - 3	:	Selambat – lambatnya Februari 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Taufik Margani
Kepala SBU Sertifikasi

PT. MUTUAGUNG LESTARI

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	Ahmad Asrori : Lead Auditor Bambang Gunawan : Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Ir. Didik Heru Untoro 2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : PD Rahmat
b. Nomor & Tanggal SK : -
c. Alamat Kantor : Jl. Baru, Desa Rantau Keloyang, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Muara Bungo, Provinsi Jambi
d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Baru, Desa Rantau Keloyang, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Muara Bungo, Provinsi Jambi
e. Nomor telepon/faks/E-mail : 0747-21199 / 085268674239
f. Pengurus :
   - Direktur : Tuan Junaidi
g. Izin Industri : IUIPHHK
   - Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) pertama kali PD Rahmat mengacu pada Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo Tebo Nomor : 2183/AI/05/V/1987 tanggal 23 Mei 1987.
   - IUIPHHK Perubahan melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo Tebo Nomor :

530/306/Disperindagkop tanggal 10 Agustus 2001.

- IUIPHHK Pembaharuan melalui Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 336 tahun 2004, tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PD Rahmat, Provinsi Jambi.
- IUIPHHK Perluasan melalui Surat Keputusan Gubernur Jambi dengan Nomor : 09/IUIPHHK/BPMD-PPT.4/II/2015 tertanggal 09 Februari 2015 tentang Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) PD Rahmat

h. Jenis Produk : Kayu Gergajian dan Veneer

i. Kapasitas Izin :
- Kayu Gergajian : 3.000 m^3/tahun
- Veneer : 3.000 m^3/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	6 Maret 2017	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PD Rahmat b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	6 – 7 Maret 2017 Kantor dan Pabrik PD Rahmat	a. Kantor dan Pabrik PD Rahmat. b. Supplier dan subkon bahan baku PD Rahmat.
Pertemuan Penutupan	7 Maret 2017	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PD Rahmat f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PD Rahmat hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	29 Maret 2017	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa **PD Rahmat "Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PD Rahmat telah memiliki dokumen SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. Produk yang diperdagangkan juga telah sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PD Rahmat telah memiliki dokumen Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PD Rahmat telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PD Rahmat telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/ kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL PD Rahmat yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia bukti tanda terima penyampaian monitoring UKL/UPL

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PD Rahmat telah memiliki Izin Usaha PD Rahmat telah memiliki dokumen IUIIPHHK yang diterbitkan oleh instansi terkait
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PD Rahmat sudah membuat dan melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) secara online melalui alamat website www.rpbbi.dephut.go.id yang di sampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan realisasi pemenuhan bahan baku nya dari hasil verifikasi di ketahui telah sesuai dengan pelaporan RPBBI yang terakhir (tahun berjalan) yang di laporkan
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Non Aplicable	PD Rahmat tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor. Semua hasil produksi kayu gergajian nya di jual/dikirim secara local ke perusahaan-perusahaan lain di Indonesia
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	PD Rahmat tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PD Rahmat tidak melakukan impor bahan baku dan tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor, sehingga tidak mempunyai pedoman/prosedur maupun melakukan uji tuntas
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PD Rahmat bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Verifier Internal Audit anggota kelompok	Non Aplicable	PD Rahmat bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku kayu bulat di PD Rahmat di ketahui bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat di PD Rahmat telah dilengkapi dengan Dokumen Kontrak Suplai dengan supplier/pemasok kayu bulat, maupun dengan dokumen Purchase Order (PO)
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Bahan baku kayu bulat hutan hak tummbuh alami yang diterima perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen SKSHH-KB dan ditandatangani oleh personil yang berwenang
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan hak di PD Rahmat telah di sertai dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST)
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat yang diterima PD Rahmat telah dilengkapi dokumen angkutan kayu yang sah dan telah menunjukkan adanya kesesuaian
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil	Non Aplicable	PD Rahmat tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PD Rahmat tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industry
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat di PD Rahmat adalah berasal dari petani hutan hak yang telah melengkapi setiap pengangkutan kayu bulatnya dengan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP).
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	Penyusunan dokumen RPBBI terakhir (tahun berjalan) di PD Rahmat telah di sukung oleh dokumen kontrak supply bahan baku kayu bulat dan Purchase Order (PO) nya
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PD Rahmat tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PD Rahmat tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PD Rahmat tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PD Rahmat tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	PD Rahmat tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	PD Rahmat tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PD Rahmat tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PD Rahmat tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PD Rahmat tidak melakukan impor kayu dan tidak menggunakan bahan baku kayu impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PD Rahmat telah menerapkan system identifikasi pada setiap penerimaan bahan baku kayu bulat nya. Tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan awal produksi (di bagian sawmill) yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku kayu bulat nya pada dokumen angkutan asalnya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PD Rahmat telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PD Rahmat, diketahui bahwa total realisasi produksi kayu gergajian masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PD Rahmat tidak memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	1. PD Rahmat telah membuat secara berkala laporan LMKB dan LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku kayu bulat, dokumen rekapitulasi pemakaian kayu bulat, dokumen rekapitulasi hasil produksi kayu gergajian dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dokumen rekapitulasi penjualan local kayu gergajian. 2. PD Rahmat sudah dapat menunjukkan bukti pelaporan secara resmi dan sah kepada instansi yang terkait, yang dibuktikan dengan adanya stempel basah dan tandatangan dari instansi terkait
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PD Rahmat tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PD Rahmat tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PD Rahmat tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PD Rahmat tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PD Rahmat tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kegiatan perdagangan dan pemindatanganan produk kayu gergajian dan moulding dengan tujuan local/domestic PD Rahmat telah di dukung oleh dokumen angkutan hasil hutan yang sah beserta dokumen-dokumen pendukung lainnya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui PD Rahmat tidak melakukan penjualan ekspor dan semua produk kayu gergajian yang di jual local tersebut merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	PD Rahmat tidak melakukan perdagangan ekspor
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	PD Rahmat tidak melakukan perdagangan ekspor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PD Rahmat tidak melakukan perdagangan ekspor
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	PD Rahmat tidak melakukan perdagangan ekspor
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	PD Rahmat tidak melakukan perdagangan ekspor dilengkapi V-Legal.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	PD Rahmat tidak melakukan perdagangan ekspor
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	PD Rahmat tidak melakukan perdagangan ekspor
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Bahan baku yang diolah dan diperdagangkan oleh PD Rahmat tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PD Rahmat sudah menggunakan tanda V-Legal baik untuk produk maupun off produknya
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PD Rahmat telah memliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PD rahmat telah mengimplementasikan prosedur K3 dengan baik, di antaranya tersedianya peralatan-peralatan K3 yang berfungsi baik dan tidak kadaluarsa sesuai dengan pedomannya. Selain itu, tersedianya jalur-jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PD Rahmat telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PD Rahmat tidak mempunyai organisasi Serikat Pekerja, namun sudah tersedia surat pernyataan yang di tanda tangani oleh pimpinan PD Rahmat yang menyatakan memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan untuk berserikat
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PD Rahmat telah memiliki peraturan perusahaan yang telah didaftarkan pada instansi yang berwenang (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bungo)
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PD Rahmat per Februari 2015, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PD Rahmat memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **25** (dua puluh lima) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **31** (tiga puluh satu) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PD Rahmat dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. P/95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/ PHPL/SET/4/2016 jo. P.1/VI-BPPH/2015.